



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **SURYADI ALIAS SURYA BIN (ALM) SARMAN**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 38/24 Desember 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Cempaka, 001/004, Selatpanjang Selatan, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Suryadi Alias Surya Bin (alm) Sarman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **I KADEK DODI FEBRIANNANDA ALIAS NANDA BIN (ALM) I GEDE SETIAWAN**
2. Tempat lahir : Selatpanjang
3. Umur/Tanggal lahir : 26/11 Februari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jl. Cempaka, 001/004, Selatpanjang Selatan,
Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa I Kadek Dodi Febriannanda Alias Nanda Bin (alm) I Gede Setiawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024

Terhadap Para Terdakwa telah ditunjuk Penasihat Hukum bernama Windrayanto, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tuah-Bengkalis, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN BIs tentang Penunjukan Penasihat Hukum Secara Cuma-Cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN BIs tanggal 2 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN BIs tanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **SURYADI AIs SURYA Bin (Alm) SARMAN** dan Terdakwa II I **KADEK DODI FEBRIANNANDA AIs NANDA Bin (Alm) I GEDE SETIAWAN** telah terbukti secara sah dan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Narkotika**" melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **SURYADI Als SURYA Bin (Alm) SARMAN** dan Terdakwa II I **KADEK DODI FEBRIANNANDA Als NANDA Bin (Alm) I GEDE SETIAWAN** masing-masing dengan Pidana Penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi masa penahanan dan Denda kepada para Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Bulan;

3. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa

- 9 (sembilan) paket diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klep warna bening;
- 1 (satu) bungkus plastik klep warna bening;
- 1 (satu) buah kotak handphone Oppo A57;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk F1976;
- 1 (satu) unit Hp merk Realme warna hitam biru;
- 1 (satu) unit Hp merk Vivo V16 warna putih.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum dan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman dari Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa mereka Terdakwa I **SURYADI Als SURYA Bin (Alm) SARMAN**, bersama-sama dengan Terdakwa II I **KADEK DODI FEBRIANNANDA Als NANDA Bin (Alm) I GEDE SETIAWAN** pada hari

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar Pukul 02.30 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2024, atau pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Rumah Terdakwa I di Jl. Cempaka, 001/004, Selatpanjang Selatan, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar Pukul 02.30 WIB, di Rumah Terdakwa I di Jl. Cempaka, 001/004, Selatpanjang Selatan, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau, ketika Terdakwa I SURYADI Als SURYA Bin (Alm) SARMAN, bersama-sama dengan Terdakwa II I KADEK DODI FEBRIANNANDA Als NANDA Bin (Alm) I GEDE SETIAWAN sedang berada di dalam rumah, datang Saksi PUNGKUT CAN LUBIS, dan Saksi WAHYU WARDANA (keduanya anggota Polres Kep. Meranti). Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi IRWANTO (warga sekitar), ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening {berasal dari 1 (satu) paket besar yang telah dibagi oleh Terdakwa I menjadi 9 (sembilan) paket kecil untuk di jual kembali, yang di dapatkan Terdakwa I dari Sdr. Wak Boy (DPO)}, 1 (satu) bungkus plastik klep warna bening, 1 (satu) buah kotak handphone Oppo A57, 1 (satu) unit Timbangan digital merk F1976, 1 (satu) unit Hp merk Realme warna hitam biru, 1 (satu) unit Hp merk Vivo V16 warna putih.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pengadaian (Persero) Selatpanjang Nomor: 15/10219.00/2024 tanggal 25 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit BOBI APRISYAH, NIK. P82299, Yang Menimbang EFI SUSANTI, NIK. P90497, Yang Menyaksikan YOGI SUNARDI TURNIP, BRIPTU/96120605, bahwa 9 (sembilan) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening dengan dengan hasil timbangan **berat kotor 1,55 (satu koma lima lima) gram**, dan berat

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 0,62 (nol koma enam dua) gram selanjutnya dibawa untuk uji sampel BPOM Pekanbaru.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0028 tanggal 29 Januari 2024, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Rian Yuni Sartika, S.Farm., Apt., M.Farm., dengan kesimpulan bahwa contoh barang bukti **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk Narkotika GOL. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah habis digunakan untuk uji laboratorium.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa I **SURYADI Als SURYA Bin (Alm) SARMAN**, bersama-sama dengan Terdakwa II I **KADEK DODI FEBRIANNANDA Als NANDA Bin (Alm) I GEDE SETIAWAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa mereka Terdakwa I **SURYADI Als SURYA Bin (Alm) SARMAN**, bersama-sama dengan Terdakwa II I **KADEK DODI FEBRIANNANDA Als NANDA Bin (Alm) I GEDE SETIAWAN** pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar Pukul 02.30 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2024, atau pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Rumah Terdakwa I di Jl. Cempaka, 001/004, Selatpanjang Selatan, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar Pukul 02.30 WIB, di Rumah Terdakwa I di Jl. Cempaka, 001/004, Selatpanjang Selatan, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau, ketika

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I SURYADI Als SURYA Bin (Alm) SARMAN, bersama-sama dengan Terdakwa II I KADEK DODI FEBRIANNANDA Als NANDA Bin (Alm) I GEDE SETIAWAN sedang berada di dalam rumah, datang Saksi PUNGKUT CAN LUBIS, dan Saksi WAHYU WARDANA (keduanya anggota Polres Kep. Meranti). Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi IRWANTO (warga sekitar), ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening, 1 (satu) bungkus plastik klep warna bening, 1 (satu) buah kotak handphone Oppo A57, 1 (satu) unit Timbangan digital merk F1976, 1 (satu) unit Hp merk Realme warna hitam biru, 1 (satu) unit Hp merk Vivo V16 warna putih.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pengadaian (Persero) Selatpanjang Nomor: 15/10219.00/2024 tanggal 25 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit BOBI APRISYAH, NIK. P82299, Yang Menimbang EFI SUSANTI, NIK. P90497, Yang Menyaksikan YOGI SUNARDI TURNIP, BRIPTU/96120605, bahwa 9 (sembilan) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening dengan dengan hasil timbangan **berat kotor 1,55 (satu koma lima lima) gram**, dan **berat bersih 0,62 (nol koma enam dua) gram** selanjutnya dibawa untuk uji sampel BPOM Pekanbaru.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0028 tanggal 29 Januari 2024, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Rian Yuni Sartika, S.Farm., Apt., M.Farm., dengan kesimpulan bahwa contoh barang bukti **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk Narkotika GOL. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah habis digunakan untuk uji laboratorium.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa I SURYADI Als SURYA Bin (Alm) SARMAN, bersama-sama dengan Terdakwa II I KADEK DODI FEBRIANNANDA Als NANDA Bin (Alm) I GEDE SETIAWAN sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti terhadap isi dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wahyu Wardana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SURYADI Als SURYA Bin (Alm) SARMAN dan Terdakwa I KADEK DODI FEBRIANNANDA Als NANDA Bin (Alm) I GEDE SETIAWAN pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa SURYADI Als SURYA Bin (Alm) SARMAN di Jl. Cempaka RT.001/RW.004, Kelurahan Selatpanjang Selatan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar Pukul 02.30 WIB, di Rumah Terdakwa SURYADI Als SURYA Bin (Alm) SARMAN di Jl. Cempaka, 001/004, Selatpanjang Selatan, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau, ketika Terdakwa SURYADI Als SURYA Bin (Alm) SARMAN, bersama-sama dengan Terdakwa I KADEK DODI FEBRIANNANDA Als NANDA Bin (Alm) I GEDE SETIAWAN sedang berada di dalam rumah, datang Saksi PUNGKUT CAN LUBIS, dan Saksi WAHYU WARDANA (keduanya anggota Polres Kep. Meranti). Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi IRWANTO (warga sekitar), ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening, 1 (satu) bungkus plastik klep warna bening, 1 (satu) buah kotak handphone Oppo A57, 1 (satu) unit Timbangan digital merk F1976, 1 (satu) unit Hp merk Realme warna hitam biru, 1 (satu) unit Hp merk Vivo V16 warna putih;
- Bahwa menjelaskan peran dari Terdakwa SURYADI Als SURYA Bin (Alm) SARMAN adalah menyediakan narkotika jenis sabu sedangkan peran Terdakwa I KADEK DODI FEBRIANNANDA Als NANDA Bin (Alm) I GEDE SETIAWAN adalah untuk mencari pembeli narkotika;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau instansi terkait dalam hal menguasai atau menjual narkotika jenis sabu tersebut.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Wahyu Wardana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SURYADI Als SURYA Bin (Alm) SARMAN dan Terdakwa I KADEK DODI FEBRIANNANDA Als NANDA Bin (Alm) I GEDE SETIAWAN pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa SURYADI Als SURYA Bin (Alm) SARMAN di Jl. Cempaka RT.001/RW.004, Kelurahan Selatpanjang Selatan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar Pukul 02.30 WIB, di Rumah Terdakwa SURYADI Als SURYA Bin (Alm) SARMAN di Jl. Cempaka, 001/004, Selatpanjang Selatan, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau, ketika Terdakwa SURYADI Als SURYA Bin (Alm) SARMAN, bersama-sama dengan Terdakwa I KADEK DODI FEBRIANNANDA Als NANDA Bin (Alm) I GEDE SETIAWAN sedang berada di dalam rumah, datang Saksi PUNGKUT CAN LUBIS, dan Saksi WAHYU WARDANA (keduanya anggota Polres Kep. Meranti). Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi IRWANTO (warga sekitar), ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening, 1 (satu) bungkus plastik klep warna bening, 1 (satu) buah kotak handphone Oppo A57, 1 (satu) unit Timbangan digital merk F1976, 1 (satu) unit Hp merk Realme warna hitam biru, 1 (satu) unit Hp merk Vivo V16 warna putih;
- Bahwa menjelaskan peran dari Terdakwa SURYADI Als SURYA Bin (Alm) SARMAN adalah menyediakan narkotika jenis sabu sedangkan peran Terdakwa I KADEK DODI FEBRIANNANDA Als NANDA Bin (Alm) I GEDE SETIAWAN adalah untuk mencari pembeli narkotika;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau instansi terkait dalam hal menguasai atau menjual narkotika jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat, yaitu sebagai berikut:

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN BIs



- Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pengadaian (Persero) Selatpanjang Nomor: 15/10219.00/2024 tanggal 25 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit BOBI APRISYAH, NIK. P82299, Yang Menimbang EFI SUSANTI, NIK. P90497, Yang Menyaksikan YOGI SUNARDI TURNIP, BRIPTU/96120605, bahwa 9 (sembilan) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening dengan dengan hasil timbangan **berat kotor 1,55 (satu koma lima lima) gram**, dan **berat bersih 0,62 (nol koma enam dua) gram** selanjutnya dibawa untuk uji sampel B POM Pekanbaru.
- Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.10.23.1607 tanggal 03 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Rian Yuni Sartika, S.Farm., Apt., M.Farm., dengan kesimpulan bahwa contoh barang bukti **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk Narkoba GOL. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dikembalikan dengan berat netto 1,25 (satu koma dua lima) gram untuk pembuktian di persidangan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I SURYADI Als SURYA Bin (Alm) SARMAN dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dipersidangan menerangkan:

- Bahwa Tindak Pidana Narkoba Jenis Shabu tersebut diatas terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, sekira pukul 02.30 Wib, yang bertempat di Rumah Jl. Cempaka Rt.001 Rw.004 Kel. Selatpanjang Selatan Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti tepatnya di depan pintu samping dan Terdakwa melakukan dugaan Tindak Pidana Narkoba tersebut di atas bersama Terdakwa I KADEK DODI FEBRIANNANDA Alias NANDA Bin (Alm) I GEDE SETIAWAN;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa I KADEK DODI FEBRIANNANDA Alias NANDA Bin (Alm) I GEDE SETIAWAN, terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 02.30 Wib di Jl. Cempaka Rt.001 Rw.004 Kel. Selatpanjang Selatan Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti, pihak Kepolisian ada memperlihatkan surat perintah tugas

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN BIs



dan pengeledahan serta mengenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Kep. Meranti;

- Bahwa pada saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa I KADEK DODI FEBRIANNANDA Alias NANDA Bin (Alm) I GEDE SETIAWAN ada ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klep warna bening dengan berat kotor 1,47 gram, 1 (satu) bungkus plastik klep warna bening, 1 (satu) buah kotak handphone Oppo A57, 1 (satu) unit Timbangan digital merk F1976, 1 (satu) unit Hp merk Vivo V16 warna putih dan 1 (satu) unit Hp merk Realme warna hitam biru;
- Bahwa pemilik barang bukti 9 (sembilan) paket diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klep warna bening dengan berat kotor 1,47 gram, 1 (satu) bungkus plastik klep warna bening, 1 (satu) buah kotak handphone Oppo A57, 1 (satu) unit Timbangan digital merk F1976, dan 1 (satu) unit Hp merk Realme warna hitam biru adalah milik Terdakwa sendiri. Dan 1 (satu) unit Hp merk Vivo V16 warna putih adalah milik Terdakwa sendiri.;
- Bahwa mendapatkan 9 (sembilan) paket diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klep warna bening yang ditemukan pihak Kepolisian sewaktu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa I KADEK DODI FEBRIANNANDA Alias NANDA Bin (Alm) I GEDE SETIAWAN pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 02.30 Wib di rumah Jl. Cempaka Rt.001 Rw.004 Kel. Selatpanjang Selatan Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti tersebut dari Sdr. WAK BOY;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan 9 (sembilan) paket diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,47 gram seharga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 00.40 WIB Terdakwa mendapatkan pesan via whatsapp dari Sdr. RIAN dengan isi pesan tersebut Sdr. RIAN akan membeli paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. RIAN untuk datang kerumah Terdakwa di Jl. Cempaka Rt.001 Rw.004 Kel. Selatpanjang Selatan Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti dengan tujuan untuk mengambil narkotika jenis shabu yang telah

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN BIs



dipesannya. Dan terhadap uang pembelian agar dibawa langsung oleh Sdr. RIAN. Sekira pukul 02.30 WIB datang 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal dimana pada saat itu Terdakwa berada di depan pintu rumah Terdakwa, kemudian 2 (dua) orang tersebut langsung masuk kedalam rumah Terdakwa yang kemudian Terdakwa ketahui merupakan petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Kep. Meranti. Dimana di dalam rumah tersebut ada Terdakwa dan Terdakwa I KADEK DODI FEBRIANNANDA Alias NANDA Bin (Alm) I GEDE SETIAWAN. Kemudian aparat kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah milik Terdakwa yang disaksikan oleh ketua RT dan didapat 9 (sembilan) paket diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klep warna bening, 1 (satu) bungkus plastik klep warna bening, 1 (satu) buah kotak handphone Oppo A57, 1 (satu) unit Timbangan digital merk F1976, 1 (satu) unit Hp merk Vivo V16 warna putih dan 1 (satu) unit Hp merk Realme warna hitam biru.

- Bahwa peranan Terdakwa I KADEK DODI FEBRIANNANDA Alias NANDA Bin (Alm) I GEDE SETIAWAN merupakan perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu apabila ada yang ingin melakukan pembelian Narkotika jenis shabu melalui Terdakwa I KADEK DODI FEBRIANNANDA Alias NANDA Bin (Alm) I GEDE SETIAWAN maka Terdakwa akan menyediakan Narkotika jenis shabu dengan sistem memberikan upah kepada Terdakwa I KADEK DODI FEBRIANNANDA Alias NANDA Bin (Alm) I GEDE SETIAWAN sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) per paketnya;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa dan Terdakwa I KADEK DODI FEBRIANNANDA Alias NANDA Bin (Alm) I GEDE SETIAWAN telah menjual 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Perbuatan Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pemerintah untuk “ Setiap orang yang tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu”.



2. Terdakwa II I KADEK DODI FEBRIANNANDA Als NANDA Bin (Alm) I GEDE SETIAWAN dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dipersidangan menerangkan:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa SURYADI Alias SURYA Bin (Alm) SARMAN, terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 02.30 Wib di Jl. Cempaka Rt.001 Rw.004 Kel. Selatpanjang Selatan Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti, pihak Kepolisian ada memperlihatkan surat perintah tugas dan pengeledahan serta mengenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Kep. Meranti;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa SURYADI Alias SURYA Bin (Alm) SARMAN ada ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klep warna bening dengan berat kotor 1,47 gram, 1 (satu) bungkus plastik klep warna bening, 1 (satu) buah kotak handphone Oppo A57, 1 (satu) unit Timbangan digital merk F1976, 1 (satu) unit Hp merk Vivo V16 warna putih dan 1 (satu) unit Hp merk Realme warna hitam biru;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pemilik barang bukti 9 (sembilan) paket diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klep warna bening dengan berat kotor 1,47 gram, 1 (satu) bungkus plastik klep warna bening, 1 (satu) buah kotak handphone Oppo A57, 1 (satu) unit Timbangan digital merk F1976, dan 1 (satu) unit Hp merk Realme warna hitam biru adalah milik Terdakwa SURYADI Alias SURYA Bin (Alm) SARMAN. Dan 1 (satu) unit Hp merk Vivo V16 warna putih adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB saat Terdakwa tertidur, Terdakwa dibangunkan oleh Anggota Kepolisian yang sedang melakukan pengeledahan bersama RT. Dengan adanya hasil interogasi terhadap Terdakwa SURYADI Alias SURYA Bin (Alm) SARMAN didapati bahwa Terdakwa ada terlibat dalam dugaan tindak Narkotika jenis shabu. Kemudian Terdakwa pun diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kepulauan Meranti;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan peranan Terdakwa merupakan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN BIs



perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu apabila ada yang ingin melakukan pembelian Narkotika jenis shabu maka Terdakwa akan mengarahkan kepada Terdakwa SURYADI Alias SURYA Bin (Alm) SARMAN. Dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa pun mendapatkan uang dan juga bonus berupa Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa baru 1 (satu) kali bertransaksi diduga narkotika jenis shabu dengan Terdakwa SURYADI Alias SURYA Bin (Alm) SARMAN yang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 12.00;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bertransaksi narkotika jenis shabu sudah 2 tahun terhitung sejak tahun 2021 dengan tujuan untuk penggunaan pribadi Terdakwa sendiri dan melakukan penjualan guna mendapat keuntungan;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa dan Terdakwa SURYADI Alias SURYA Bin (Alm) SARMAN telah menjual 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjelaskan perbuatan Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pemerintah untuk "Setiap orang yang tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu".

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) paket diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klep warna bening;
- 1 (satu) bungkus plastik klep warna bening;
- 1 (satu) buah kotak handphone Oppo A57;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk F1976;
- 1 (satu) unit Hp merk Realme warna hitam biru;
- 1 (satu) unit Hp merk Vivo V16 warna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tindak Pidana Narkotika Jenis Shabu tersebut diatas terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, sekira pukul 02.30 Wib, yang bertempat di Rumah Jl. Cempaka Rt.001 Rw.004 Kel. Selatpanjang Selatan Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti tepatnya di depan pintu samping dan Terdakwa melakukan dugaan Tindak Pidana Narkotika tersebut di atas bersama Terdakwa I KADEK DODI FEBRIANNANDA Alias NANDA Bin (Alm) I GEDE SETIAWAN;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa I KADEK DODI FEBRIANNANDA Alias NANDA Bin (Alm) I GEDE SETIAWAN, terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 02.30 Wib di Jl. Cempaka Rt.001 Rw.004 Kel. Selatpanjang Selatan Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti, pihak Kepolisian ada memperlihatkan surat perintah tugas dan pengeledahan serta mengenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Kep. Meranti;
- Bahwa pada saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa I KADEK DODI FEBRIANNANDA Alias NANDA Bin (Alm) I GEDE SETIAWAN ada ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klep warna bening dengan berat kotor 1,47 gram, 1 (satu) bungkus plastik klep warna bening, 1 (satu) buah kotak handphone Oppo A57, 1 (satu) unit Timbangan digital merk F1976, 1 (satu) unit Hp merk Vivo V16 warna putih dan 1 (satu) unit Hp merk Realme warna hitam biru;
- Bahwa pemilik barang bukti 9 (sembilan) paket diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klep warna bening dengan berat kotor 1,47 gram, 1 (satu) bungkus plastik klep warna bening, 1 (satu) buah kotak handphone Oppo A57, 1 (satu) unit Timbangan digital merk F1976, dan 1 (satu) unit Hp merk Realme warna hitam biru adalah milik Terdakwa sendiri. Dan 1 (satu) unit Hp merk Vivo V16 warna putih adalah milik Terdakwa sendiri.;
- Bahwa mendapatkan 9 (sembilan) paket diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klep warna bening yang ditemukan pihak Kepolisian sewaktu melakukan penangkapan dan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN BIs



pengeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa I KADEK DODI FEBRIANNANDA Alias NANDA Bin (Alm) I GEDE SETIAWAN pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 02.30 Wib di rumah Jl. Cempaka Rt.001 Rw.004 Kel. Selatpanjang Selatan Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti tersebut dari Sdr. WAK BOY;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan 9 (sembilan) paket diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,47 gram seharga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 00.40 WIB Terdakwa mendapatkan pesan via whatsapp dari Sdr. RIAN dengan isi pesan tersebut Sdr. RIAN akan membeli paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. RIAN untuk datang kerumah Terdakwa di Jl. Cempaka Rt.001 Rw.004 Kel. Selatpanjang Selatan Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti dengan tujuan untuk mengambil narkotika jenis shabu yang telah dipesannya. Dan terhadap uang pembelian agar dibawa langsung oleh Sdr. RIAN. Sekira pukul 02.30 WIB datang 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal dimana pada saat itu Terdakwa berada di depan pintu rumah Terdakwa, kemudian 2 (dua) orang tersebut langsung masuk kedalam rumah Terdakwa yang kemudian Terdakwa ketahui merupakan petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Kep. Meranti. Dimana di dalam rumah tersebut ada Terdakwa dan Terdakwa I KADEK DODI FEBRIANNANDA Alias NANDA Bin (Alm) I GEDE SETIAWAN. Kemudian aparat kepolisian melakukan pengeledahan terhadap rumah milik Terdakwa yang disaksikan oleh ketua RT dan didapat 9 (sembilan) paket diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klep warna bening, 1 (satu) bungkus plastik klep warna bening, 1 (satu) buah kotak handphone Oppo A57, 1 (satu) unit Timbangan digital merk F1976, 1 (satu) unit Hp merk Vivo V16 warna putih dan 1 (satu) unit Hp merk Realme warna hitam biru.

- Bahwa peranan Terdakwa I KADEK DODI FEBRIANNANDA Alias NANDA Bin (Alm) I GEDE SETIAWAN merupakan perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu apabila ada yang ingin melakukan pembelian Narkotika jenis shabu melalui Terdakwa I KADEK DODI FEBRIANNANDA Alias NANDA Bin (Alm) I GEDE

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN maka Terdakwa akan menyediakan Narkotika jenis shabu dengan sistem memberikan upah kepada Terdakwa I KADEK DODI FEBRIANNANDA Alias NANDA Bin (Alm) I GEDE SETIAWAN sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) per paketnya;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa dan Terdakwa I KADEK DODI FEBRIANNANDA Alias NANDA Bin (Alm) I GEDE SETIAWAN telah menjual 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Perbuatan Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pemerintah untuk “ Setiap orang yang tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu”.

- Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pengadaian (Persero) Selatpanjang Nomor: 15/10219.00/2024 tanggal 25 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit BOBI APRISYAH, NIK. P82299, Yang Menimbang EFI SUSANTI, NIK. P90497, Yang Menyaksikan YOGI SUNARDI TURNIP, BRIPTU/96120605, bahwa 9 (sembilan) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening dengan dengan hasil timbangan **berat kotor 1,55 (satu koma lima lima) gram**, dan **berat bersih 0,62 (nol koma enam dua) gram** selanjutnya dibawa untuk uji sampel BPOM Pekanbaru.

- Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.10.23.1607 tanggal 03 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Rian Yuni Sartika, S.Farm., Apt., M.Farm., dengan kesimpulan bahwa contoh barang bukti **Positif** mengandung **Met Amfetamin** yang termasuk Narkotika GOL. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dikembalikan dengan berat netto 1,25 (satu koma dua lima) gram untuk pembuktian di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN BIs



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "Setiap Orang" adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata "setiap orang", dan dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ada dua subyek hukum yaitu orang perseorangan dan Korporasi, Korporasi sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian orang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum pribadi atau *persoon*, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/ dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa I yang mengaku bernama **SURYADI AIS SURYA Bin (Alm) SARMAN dan Terdakwa II I KADEK DODI FEBRIANNANDA AIS NANDA Bin (Alm) I GEDE SETIAWAN** dengan segala identitasnya, yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan identitas dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa;



Menimbang, bahwa Terdakwa bernama **SURYADI Als SURYA Bin (Alm) SARMAN dan Terdakwa II I KADEK DODI FEBRIANNANDA Als NANDA Bin (Alm) I GEDE SETIAWAN** yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/ bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/ tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi "tanpa hak" saja atau "melawan hukum" saja atau bahkan kedua-duanya terbukti. Bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan "Haruslah" dilakukan tanpa hak dan melawan hukum". (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentor & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.255). untuk mengetahui "tanpa hak" maka harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak sehingga seseorang mendapatkan hak maka baru diizinkan "untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan". Berdasarkan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa seseorang mempunyai hak "untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan", apabila memiliki izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin sebagaimana dijelaskan diatas maka tindakan tersebut dikategorikan "Tanpa



hak". (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.232-233);

Menimbang, bahwa "**menawarkan untuk dijual**" yaitu kata "**menawarkan**" dapat diartikan menunjukkan sesuatu "barang" dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, dalam hal ini harus ada barang yang ditawarkan tidak penting barang itu adalah miliknya dan tidak ada keharusan suatu barang secara fisik ada ditangannya atau ditempat lain yang penting pelaku mempunyai kekuasaan untuk menawarkan suatu barang yang harus mempunyai nilai atau dapat dinilai dengan uang, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan "**menawarkan untuk dijual**" berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli yang dapat dilakukan secara lisan atau menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya dan dilakukan secara aktif, ini berarti maksud penawaran tersebut adalah untuk menjaring orang untuk membeli;

Menimbang, bahwa "**Membeli**" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. "**Menjual**" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBB). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.256-257);

Menimbang, bahwa menjadi "**perantara dalam jual beli**" dapat diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli yang atas tindakan pelaku tersebut kemudian mendapatkan jasa/keuntungan, kemudian yang dimaksud "**menukar**" yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; lalu "**menyerahkan**" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa "**menerima**" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibatnya barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, yang mana dalam hal ini ada pihak pemberi dan pihak penerima barang tersebut;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Bts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "**Narkotika Golongan I**" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, bukti surat serta Terdakwa diperoleh fakta Tindak Pidana Narkotika Jenis Shabu tersebut diatas terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, sekira pukul 02.30 Wib, yang bertempat di Rumah Jl. Cempaka Rt.001 Rw.004 Kel. Selatpanjang Selatan Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti tepatnya di depan pintu samping dan Terdakwa melakukan dugaan Tindak Pidana Narkotika tersebut di atas bersama Terdakwa I KADEK DODI FEBRIANNANDA Alias NANDA Bin (Alm) I GEDE SETIAWAN;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa I KADEK DODI FEBRIANNANDA Alias NANDA Bin (Alm) I GEDE SETIAWAN, terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 02.30 Wib di Jl. Cempaka Rt.001 Rw.004 Kel. Selatpanjang Selatan Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti, pihak Kepolisian ada memperlihatkan surat perintah tugas dan pengeledahan serta mengenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Kep. Meranti;

Menimbang, bahwa pada saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa I KADEK DODI FEBRIANNANDA Alias NANDA Bin (Alm) I GEDE SETIAWAN ada ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klep warna bening dengan berat kotor 1,47 gram, 1 (satu) bungkus plastik klep warna bening, 1 (satu) buah kotak handphone Oppo A57, 1 (satu) unit Timbangan digital merk F1976, 1 (satu) unit Hp merk Vivo V16 warna putih dan 1 (satu) unit Hp merk Realme warna hitam biru. Bahwa pemilik barang bukti 9 (sembilan) paket diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klep warna bening dengan berat kotor 1,47 gram, 1 (satu) bungkus plastik klep warna bening, 1 (satu) buah kotak handphone Oppo A57, 1 (satu) unit Timbangan digital merk F1976, dan 1 (satu) unit Hp merk Realme warna hitam biru adalah milik Terdakwa sendiri. Dan 1 (satu) unit Hp merk Vivo V16 warna putih adalah milik Terdakwa sendiri.;

Menimbang, bahwa mendapatkan 9 (sembilan) paket diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klep warna bening yang ditemukan pihak Kepolisian sewaktu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa I KADEK DODI FEBRIANNANDA Alias NANDA Bin

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) I GEDE SETIAWAN pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 02.30 Wib di rumah Jl. Cempaka Rt.001 Rw.004 Kel. Selatpanjang Selatan Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti tersebut dari Sdr. WAK BOY;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjelaskan 9 (sembilan) paket diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,47 gram seharga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 00.40 WIB Terdakwa mendapatkan pesan via whatsapp dari Sdr. RIAN dengan isi pesan tersebut Sdr. RIAN akan membeli paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. RIAN untuk datang kerumah Terdakwa di Jl. Cempaka Rt.001 Rw.004 Kel. Selatpanjang Selatan Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti dengan tujuan untuk mengambil narkotika jenis shabu yang telah dipesannya. Dan terhadap uang pembelian agar dibawa langsung oleh Sdr. RIAN. Sekira pukul 02.30 WIB datang 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal dimana pada saat itu Terdakwa berada di depan pintu rumah Terdakwa, kemudian 2 (dua) orang tersebut langsung masuk kedalam rumah Terdakwa yang kemudian Terdakwa ketahui merupakan petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Kep. Meranti. Dimana di dalam rumah tersebut ada Terdakwa dan Terdakwa I KADEK DODI FEBRIANNANDA Alias NANDA Bin (Alm) I GEDE SETIAWAN. Kemudian aparat kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah milik Terdakwa yang disaksikan oleh ketua RT dan didapat 9 (sembilan) paket diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klep warna bening, 1 (satu) bungkus plastik klep warna bening, 1 (satu) buah kotak handphone Oppo A57, 1 (satu) unit Timbangan digital merk F1976, 1 (satu) unit Hp merk Vivo V16 warna putih dan 1 (satu) unit Hp merk Realme warna hitam biru;

Menimbang, bahwa peranan Terdakwa I KADEK DODI FEBRIANNANDA Alias NANDA Bin (Alm) I GEDE SETIAWAN merupakan perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu apabila ada yang ingin melakukan pembelian Narkotika jenis shabu melalui Terdakwa I KADEK DODI FEBRIANNANDA Alias NANDA Bin (Alm) I GEDE SETIAWAN maka Terdakwa akan menyediakan Narkotika jenis shabu dengan sistem memberikan upah kepada Terdakwa I KADEK DODI FEBRIANNANDA Alias NANDA Bin (Alm) I GEDE SETIAWAN sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) per paketnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Suryadi dan Terdakwa I KADEK DODI FEBRIANNANDA Alias NANDA Bin (Alm) I GEDE SETIAWAN telah menjual 1

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Bis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket Narkotika Jenis Shabu dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Perbuatan Para Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pemerintah untuk “ Setiap orang yang tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pengadaian (Persero) Selatpanjang Nomor: 15/10219.00/2024 tanggal 25 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit BOBI APRISYAH, NIK. P82299, Yang Menimbang EFI SUSANTI, NIK. P90497, Yang Menyaksikan YOGI SUNARDI TURNIP, BRIPTU/96120605, bahwa 9 (sembilan) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening dengan dengan hasil timbangan **berat kotor 1,55 (satu koma lima lima) gram**, dan **berat bersih 0,62 (nol koma enam dua) gram** selanjutnya dibawa untuk uji sampel B POM Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.10.23.1607 tanggal 03 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Rian Yuni Sartika, S.Farm., Apt., M.Farm., dengan kesimpulan bahwa contoh barang bukti **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk Narkotika GOL. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dikembalikan dengan berat netto 1,25 (satu koma dua lima) gram untuk pembuktian di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka sub unsur yang terpenuhi adalah sub unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 9 (sembilan) paket diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klep warna bening;
- 1 (satu) bungkus plastik klep warna bening;
- 1 (satu) buah kotak handphone Oppo A57;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk F1976;
- 1 (satu) unit Hp merk Realme warna hitam biru;
- 1 (satu) unit Hp merk Vivo V16 warna putih.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut;

tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 222 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menentukan bahwa “Siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara”, sementara ayat (2)nya menyebutkan bahwa “Dalam hal Terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan pada negara”;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan di persidangan Para Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I SURYADI Als SURYA Bin (Alm) SARMAN dan Terdakwa II I KADEK DODI FEBRIANNANDA Als NANDA Bin (Alm) I GEDE SETIAWAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) paket diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klep warna bening;
 - 1 (satu) bungkus plastik klep warna bening;
 - 1 (satu) buah kotak handphone Oppo A57;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk F1976;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp merk Realme warna hitam biru;
- 1 (satu) unit Hp merk Vivo V16 warna putih.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 oleh kami, Ulwan Maluf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H.,M.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rully Andrian, S.Sos.,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Muhammad Azsmar Haliem, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama P.F. Situmorang, S.H.,M.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Rully Andrian, S.Sos.,S.H.,M.H.